


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pancarana Bungawarie No. 18 Tlp. (0420) 21061 - 21323
ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 410.2/2307/DISDIKBUD/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menyelenggarakan Program Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kementerian Pendidikan Nasional;


Memperhatikan

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Persetujuan Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK ISLAM RUMBO** Kelurahan Tominawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
KEDUA : Apabila dengan sengaja menyimpang dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, maka pemberian Izin Operasional/Penyelenggaraan pada Diktum Kesatu akan dicabut.
KETIGA : Masa berlakunya Izin Operasional dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
pada tanggal : 12 September 2018



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"PESANTREN UMAR BIN ABDUL AZIZ WAHDAH ISLAMIYAH ENREKANG"

Nomor : 65.-

Pada hari ini, Selasa tanggal 26-6-2012 (dua puluh enam Juni - dua ribu dua belas), -----
pukul 09.00 (sembilan) -----
Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), -----
menghadap kepada saya, -----
Tuan HALOMOAN EDY RAJA NAPATAR RUMAHORBO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Enrekang -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya,
Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : ---
Tuan Doktorandus GUNAWAN, lahir di Tanetea, pada tanggal -----
19-3-1967 '(sembilan belas Maret seribu sembilan ratus enam ---
puluhan tujuh), Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, ---
Kelurahan Galonta, Jalan Gunung Lompobattang Nomor 40. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 731602 190367 0001. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua ---
Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah Enrekang, dengan ---
demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Wahdah ---
Islamiyah Enrekang. -----

Penghadap, saya, Notaris kenal. -----

Penghadap selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) -----
- | - Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin pihak -----

